



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat
banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a : **PT. LINCE ROMAULI RAYA**

Tempat Kedudukan : Jalan Gunung Sahari, Ancol Ampera V No. 41
Jakarta ;

Dalam hal ini diwakili oleh/selaku Kuasa
Direktur Utama PT. LINCE ROMAULI
RAYA : -----

1. Drs. JIMMY TORAR, Msi ;

2. HARRY LUMENTUT ;

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 63/B/2013/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Laut Aru

No. 28 Ranotana – Manado, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2012,

kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. MARIAM PANGEMANAN, SH. ;

2. EGIDIUS KASENGKANG, SH. ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,

beralamat pada kantor Mariam Pangemanan, SH.

dan Rekan, di Jalan Pingkan Matindas 18 No. 98/

V Kelurahan Dendengan Dalam, Kota Manado,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

September 2012 ; -----

3. NORTJE TUMUNDO, SH.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, beralamat pada Kantor Advokat

dan Konsultan Hukum Marian Pangemana,

SH. dan Rekan di Jalan Pingkan Matindas 18

No. 98/V, Kelurahan Dendengan Dalam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 01 Desember 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT/**

PEMBANDING ;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KETUA ULP/PANITIA PENGADAAN
BARANG DAN JASA KOMITE
PEMBANGUNAN PRASARANA
OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI
MANADO T.A. 2011.** -----

Tempat kedudukan : Universitas Negeri Manado, Kelurahan
Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan,
Kabupaten Minahasa ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
atas nama :

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 63/B/2013/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALFIAN RATU, SH., MH. ;

2. JEAN CHRISTINE MAENGGOM,

SH.,MH. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum

(Advokates And Legal Consultant), beralamat

pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Alfian

Ratu & Rekan di Gedung Minahasa Law Center

(MLC) Lantai 2A, Jalan Sam Ratulangi No. 81

Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 030/AR/X/2012 tertanggal 23 Oktober

2012 ; ----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** /

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 63/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 63/B/2013/
PT.TUN.MKS. tanggal 30 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat
banding ;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 36/G/ 2012/PTUN.Mdo. tanggal 28 Februari 2013 ;

3. Berkas perkara yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan
bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa
ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2012/PTUN.Mdo. tanggal 28

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 63/B/2013/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado tidak berwenang mengadili ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard) ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Penggugat atau Kuasa Hukumnya pada saat pembacaan Putusan tersebut, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan kepada Penggugat tentang Putusan dimaksud sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 01 Maret 2013 yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 06 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 19 Maret 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding meskipun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 63/B/2013/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara

(Inzage) dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal

23 April 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2012/PTUN.Mdo. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding atau Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Penggugat/Pembanding atau Kuasa Hukumnya pada saat pembacaan Putusan tersebut, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tentang Putusan dimaksud sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 01 Maret 2013 yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2013 sebagaimana tertulis dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera, sehingga menurut Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis) mempelajari dengan seksama putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara termasuk surat-surat sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari KAMIS, tanggal 25 Juli 2013 dengan suara mufakat bulat telah mengambil pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada tanggal 14 Nopember 2012 mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengadili perkara ini sebagai berikut : -----

- Gugatan angka 1, yaitu tidak dijawabnya Surat Nomor : 285/SSPP/S-LRR/IX/2012 tertanggal 5 September 2012 tentang Sanggahan

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 63/B/2013/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Universitas Negeri Manado T.A. 2011, Proyek Renovasi Kolam Renang Stadion dan GOR (Gedung Olahraga) Universitas Negeri Manado yang oleh Panitia telah ditetapkan sebagai Pemenang PT. ALTIRA PRAMANTA melalui Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 4088/PAN-DA/UN41/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sampai telah melewati tenggang waktu untuk menjawab sanggahan sebagaimana diatur pada Pasal 81 (3) PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 sangat tidak beralasan karena surat tersebut telah dijawab oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Prasarana Olahraga Universitas Negeri Manado T.A. 2011 dengan Nomor Surat : 4171/PAN-DA/UN.41/023.04.08/2012 tertanggal 9 September 2012 ;

- Objek gugatan angka 2 bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah :
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

Khusus ketentuan dalam huruf a tersebut di atas, dimaksudkan bahwa suatu keputusan pemerintahan yang semula merupakan keputusan hukum Tata Usaha Negara adakalanya berubah (melebur) menjadi tindakan perdata ;

Dengan direalisasinya Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 4087/PAN-DA/UN.41/2012 tanggal 31 Agustus 2012 ke dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang untuk pelaksanaan paket pekerjaan Konstruksi Revovasi Kolam Renang, Gedung Olahraga dan Stadion Universitas Negeri Manado Nomor : 304/UN.41/023.04.08/2012 serta Surat Perjanjian Nomor : 3063/UN.41/023.04.08/2012 antara Ketua Komite Pembangunan Sarana Olahraga Universitas Negeri Manado dan Direktur PT. ALTIRA PRAMANTA Keputusan Tata Usaha Negara menjadi perbuatan perdata ; -----

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka objek gugatan angka 2 tidak termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara oleh

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 63/B/2013/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mohon dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menanggapi eksepsi tersebut pada saat pengajuan Replik tertanggal 26 Nopember 2012 yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 28 Nopember 2012 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengambil sikap dalam putusannya yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terhadap objek gugatan angka 1 tentang Tidak dijawabnya Surat Nomor : 285/SSPP/S-LRR/IX/2012 tertanggal 5 September 2012 tentang Sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat, berpendapat bahwa berdasarkan atas bukti T-1 dan T-2 Tergugat/ Terbanding telah menjawabnya tertanggal 9 September 2012 dan terhadap objek gugatan angka 2 Penggugat seharusnya menempuh Sanggahan Banding, apabila tetap tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif (administratief beroup) maka gugatan diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Angka IV. Upaya Administratif (Pasal 48 beserta Penjelasannya) ; Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur, sehingga eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Manado tidak berwenang mengadili objek gugatan a quo beralasan hukum dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama namun mengenai pertimbangan hukumnya perlu diperbaiki sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa objek gugatan berupa Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 4087/PAN-DA/UN.41/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding adalah merupakan keputusan dalam rangka proses lelang Pengadaan Barang dan Jasa yang jangkauannya adalah untuk melahirkan perbuatan hukum perdata yaitu perjanjian atau kontrak Pengadaan Barang atau Jasa sehingga tindakan hukum publik berupa penerbitan keputusan yang mendahului perjanjian

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 63/B/2013/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kontrak tersebut dianggap melebur kedalam tindakan hukum perdata, sehingga Majelis berpendapat objek sengketa memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata ; Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 297 K/TUN/2009 tanggal 2 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat/Terbanding mengenai hal ini adalah beralasan hukum untuk diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/ Terbanding maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tidak disertai dengan penyerahan Memori Banding, namun Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat banding adalah pemeriksaan yang bersifat ulangan sehingga Majelis dapat memeriksa terhadap hal-hal yang bersifat fakta maupun hukum dan tidak tergantung ada atau tidak adanya Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2012/PTUN.Mdo. tanggal 28 Februari 2013 yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding pada hakekatnya sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 63/B/2013/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2012/PTUN.Mdo. tanggal 28 Februari 2013 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS,

tanggal 25 Juli 2013 oleh kami : **ACHMAD HARI ARWOKO,**

SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari **KAMIS**, tanggal **1 AGUSTUS 2013** oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, SH.** sebagai

Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

MAJELIS :

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.
ARWOKO, SH.MH.

ACHMAD HARI

t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.

Hal 17 dari 16 hal. Put. No. 63/B/2013/PT TUN Mks



PANITERA PENGGANTI :

t.t.d.

LULUK ARYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 63/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	5.000,-
<hr/>		
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	234.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 16 hal. Put. No. 63/B/2013/PT TUN Mks